



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.1/132/2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 71);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat:
- a. persyaratan penerimaan Murid baru;
 - b. kriteria jalur penerimaan Murid baru;
 - c. daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru;
 - d. jangka waktu pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - e. mekanisme pelaksanaan penerimaan Murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;
 - f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan penerimaan Murid baru;
 - g. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan

- h. tata cara pelaporan pelaksanaan penerimaan Murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.

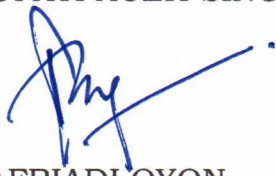
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Mei 2026
17 Dzulhijjah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil; dan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 400.3.1/ 132 /2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
MURID BARU PADA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. KETENTUAN UMUM

- a. Setiap anak usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan dan jenis sekolah yang berlaku.
- b. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan PAUD, kelas I SD, dan kelas VII SMP yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon Murid, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi. (untuk TK, SD dilakukan dengan seleksi akademik).
- c. Mekanisme pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026/2027 pada jenjang PAUD dilaksanakan secara Luring (*offline*), untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan secara daring (*online*) oleh pemerintah daerah.
- d. Satuan Pendidikan yang belum memenuhidaya tampung dapat membuka pendaftaran gelombang II sampai batas akhir pendaftaran 12 Juli 2026, SPMB gelombang II dilaksanakan secara Luring (*offline*).
- e. Seleksi Penerimaan Murid Baru bagi Satuan Pendidikan Swasta mengikuti ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah.

2. PRINSIP DAN TUJUAN

- a. Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Sekolah dilaksanakan secara:
 - 1) Objektif, artinya bahwa penerimaan murid harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam surat keputusan ini.
 - 2) Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan murid harus terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan siswa, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan murid baru.
 - 3) Akuntabel, artinya penerimaan murid yang menyangkut prosedur dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 4) Berkeadilan, artinya dalam pelaksanaannya calon murid diberlakukan dengan adil, tidak berpihak kepada siapapun.
 - 5) Tanpa diskriminasi, artinya tidak membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.

- b. Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk:
 - 1) memberi kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - 2) Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - 3) Mendorong peningkatan prestasi murid; dan
 - 4) Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

3. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 1) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A, dan
 - 2) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- b. Sekolah Dasar (SD)
 - 1) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
 - 2) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan
 - b) kesiapan psikis.
 - 3) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - 4) Calon murid yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru kelas 1 (satu) SD.
- c. Sekolah Mengah Pertama (SMP)
 - 1) Calon Murid paling tinggi berusia 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
 - 2) Telah lulus jenjang sebelumnya.
- d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
 - 1) Penyandang disabilitas.
 - 2) Pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
 - 3) Pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.
 - 4) Pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
 - 5)

4. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Penerimaan murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru yang meliputi:

- a. Jalur Domisili, diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Jalur Afirmasi, diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;

- c. Jalur mutasi, diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar;

5. **DAYA TAMPUNG (JUMLAH MURID) SETIAP ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)**

- a. Jumlah Murid setiap rombel untuk TK maksimal 15 Murid.
- b. Jumlah Murid setiap rombel untuk SD maksimal 28 Murid.
- c. Jumlah Murid setiap rombel untuk SMP maksimal 32 Murid.

6. **DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU**

NO	JENJANG	DAYA TAMPUNG/JALUR SPMB		
		DOMISILI	AFIRMASI	MUTASI
1	PAUD	100%	-	-
2	SD	80%	15%	5%
3	SMP	80%	15%	5%

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SPMB**

Penerimaan Murid Baru dilaksanakan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	20 April 2026	Jam 08.00 s.d Selesai
2	Pendaftaran SPMB Sesuai Jalur Pendaftaran (domisili, afirmasi dan mutasi)	22 s.d 27 Juni 2026	Luring di satuan pendidikan tujuan: Jam 08.00-23.00
3	Seleksi SPMB Jalur Domisili, Afirmasi dan Mutasi	29 s.d 30 Juni 2026	-
4	Pengumuman Penetapan Murid Baru Jalur domisili, afirmasi dan mutasi	2 Juli 2026	Pada Satuan Pendidikan Tujuan
5	Daftar Ulang	3 s.d 4 Juli 2026	Jam 08.00-12.00 WIB
6	Hari Pertama Sekolah	13 Juli 2026	Jam 07.15 s.d Selesai

8. **MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU**

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru:
 - 1) Pengumuman pendaftaran murid baru dilakukan secara terbuka baik sekolah negeri atau swasta melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. dan dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
 - 2) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a) Persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b) Tanggal pendaftaran;
 - c) Jalur penerimaan murid baru;

- d) Jumlah ketersediaan daya tampung;
 - e) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi;
 - f) Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya;
- b. Penerimaan Murid Baru pada jenjang PAUD
- 1) Pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan secara offline mulai tanggal 22 Juni 2026 pukul 08.00 s.d 14.00 WIB dengan mengirimkan dokumen persyaratan asli dan fotocopy ke sekolah tujuan oleh orang tua calon Murid baru. Dokumen yang disiapkan:
 - a) Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta Kelahiran;
 - b) Kartu Keluarga; dan
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua;
 - d) Kartu Identitas Anak (KIA).
 - 2) Seleksi
 - a) Seleksi dilakukan berdasarkan pemeringkatan usia;
 - b) Jika pada batas kuota usia sama, maka penempatan berdasarkan jarak domisili.
 - 3) Pengumuman
Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara *offline* dan dipublikasikan pada papan pengumuman di masing-masing PAUD pada tanggal 2 Juli 2026.
 - 4) Daftar Ulang
 - a) Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 4 Juli 2026.
 - b) Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.
 - c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.
 - 5) Hari Pertama Masuk
Hari pertama masuk sekolah pada tanggal 13 Juli 2026.
- c. Penerimaan Murid Baru pada jenjang SD
- 1) Pendaftaran
 - a) Waktu pendaftaran: 22 - 27 Juni 2026
 - b) Calon Murid baru memilih jalur dan pilihan sekolah
 - 1) Jalur terdiri dari jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.
 - 2) Calon murid dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan sekolah dan minimal 1 (satu) pilihan sekolah.
 - c) Orang tua/wali calon murid datang langsung kesekolah untuk mengisi formulir secara manual dengan membawa berkas yang di persyaratkan.
 - d) Panitia sekolah menerima berkas pendaftaran.
Persyaratan:
 - (1) Umum
 - (a) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta kelahiran;
 - (b) Kartu Keluarga; dan
 - (c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
 - (d) Kartu Identitas Anak (KIA)

(2) Khusus

- (a) Bagi calon Murid baru jalur afirmasi RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan) harus terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten. Dibuktikan dengan kepemilikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
- (b) Bagi calon murid jalur afirmasi penyandang disabilitas dibuktikan dengan;
 - Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis.
 - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (c) Calon murid dengan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli 2026 melampirkan surat rekomendasi dari tenaga ahli (psikolog, dokter, terapis dan professional lainnya)
- (d) Bagi calon Murid baru jalur domisili dalam Kabupaten Aceh Singkil, Kartu Keluarga dikeluarkan sebelum tanggal 22 juni 2025.
- (e) Apabila kartu keluarga dikeluarkan lebih dari tanggal 22 Juni 2025 dikarenakan terjadi perubahan data kartu keluarga dan tidak menyebabkan perpindahan domisili yang disebabkan oleh;
 - Penambahan anggota keluarga (selain calon murid)
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - Kartu keluarga hilang atau rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dengan disertakan;
 - Kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.

Perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertakan dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga

harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali Calon Murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan, jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yang meliputi;

- bencana alam dan/atau
- bencana sosial

maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, yang memuat keterangan mengenai;

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - Jenis bencana yang dialami
- (f) Bagi calon Murid baru jalur mutasi, melampirkan surat keterangan pindah tugas dari orang tua/wali yang terbit paling lama tanggal 22 juni 2025 dan dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari dinas dukcapil daerah asal. Bagi guru melampirkan Surat Keterangan Pembagian Tugas atau SK pegawai bagi tenaga kependidikan.
- (g) Orang tua/wali Calon Murid baru melengkapi seluruh kelengkapan data secara langsung di satuan pendidikan.
- (h) Verifikasi dan konfirmasi kebenaran data diri oleh orang tua/wali.

2) Seleksi

- a) Seleksi berdasarkan pemeringkatan usia
- b) Jika pada batas kuota usia sama penempatan berdasarkan jarak
- c) Seleksi calon murid jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus berdasarkan jarak domisili.
- d) Seleksi calon Murid baru tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

3) Pengumuman Hasil Seleksi

- a) Waktu pengumuman: 2 Juli 2026
- b) Daftar calon Murid yang diterima dapat dilihat secara luring di Satuan Pendidikan.

- 4) Daftar Ulang
 - a) Daftar ulang tanggal 3 s.d 4 Juli 2026
 - b) Apa bila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri
 - c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan Keuangan
 - d) Apabila masih ada kuota yang belum terpenuhi, maka pendaftaran akan dibuka kembali secara luring/offline pada tanggal 7 Juli 2026 disatuan pendidikan masing-masing, pengumuman tanggal 8 Juli 2026 dan daftar ulang pada 9 Juli 2026.
 - 5) Hari Pertama Masuk Sekolah
Hari pertama masuk SD pada tanggal 13 Juli 2026
- d. Penerimaan Murid Baru pada jenjang SMP
- 1) Pendaftaran
 - a) Waktu pendaftaran: 22 - 27 Juni 2026
 - b) Calon Murid baru memilih jalur dan pilihan sekolah
 - 1) Jalur terdiri dari jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.
 - 2) Calon murid dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan sekolah dan minimal 1 (satu) pilihan sekolah.
 - c) Membawa dokumen asli persyaratan kepada panitia SPMB di sekolah tujuan dengan persyaratan:
 - (1) Umum
 - (a) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, atau Akta kelahiran;
 - (b) Kartu Keluarga; dan
 - (c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
 - (d) Kartu Identitas Anak (KIA)
 - (2) Khusus
 - (a) Bagi calon Murid baru jalur afirmasi harus terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten. Dibuktikan dengan kepemilikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
 - (b) Bagi calon murid jalur afirmasi penyandang disabilitas dibuktikan dengan;
 - Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis.
 - Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

- (c) Bagi calon Murid baru jalur domisili dalam Kabupaten Aceh Singkil, Kartu Keluarga dikeluarkan sebelum tanggal 22 Juni 2025.

Apabila kartu keluarga dikeluarkan lebih dari tanggal 22 Juni 2025 dikarenakan terjadi perubahan data kartu keluarga dan tidak menyebabkan perpindahan domisili yang disebabkan oleh:

- Penambahan anggota keluarga (selain calon murid)
- Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
- Kartu keluarga hilang atau rusak, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili dengan disertakan;
- Kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
- Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.

Perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertakan dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali Calon Murid baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan, jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yang meliputi;

- bencana alam dan/atau
- bencana sosial

maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid, yang memuat keterangan mengenai:

- Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - Jenis bencana yang dialami
- (d) Bagi calon Murid baru jalur mutasi, melampirkan surat keterangan pindah tugas dari orang tua/wali yang terbit paling lama tanggal 22 juni 2025 dan dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari dinas dukcapil daerah asal. Bagi guru melampirkan Surat Keterangan Pembagian Tugas atau SK pegawai bagi tenaga kependidikan.
 - (e) Orang tua/wali Calon Murid baru melengkapi seluruh kelengkapan data secara langsung di satuan pendidikan.
 - (f) Verifikasi dan konfirmasi kebenaran data diri oleh orang tua/wali.
- d) Verifikasi dan konfirmasi kebenaran data diri oleh orang tua/wali.
 - e) Verifikasi dan validasi oleh sekolah tujuan.
- 2) Seleksi
 - a) Jalur Domisili
 - (1) Seleksi berdasarkan pemeringkatan jarak.
 - (2) Jika pada batas kuota jarak sama, penempatan berdasarkan usia yang lebih tua.
 - b) Jalur Afirmasi
 - (1) Seleksi berdasarkan pemeringkatan jarak.
 - (2) Jika pada batas kuota jarak sama, penempatan berdasarkan usia yang lebih tua.
 - (3) Jika pendaftar melampaui batas kuota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil menyalurkan murid jalur afirmasi ke sekolah dalam satu wilayah domisili atau wilayah radius terdekat.
 - c) Jalur Mutasi
 - (1) Seleksi berdasarkan pemeringkatan jarak.
 - (2) Jika pada batas kuota jarak sama, penempatan berdasarkan usia yang lebih tua.
 - 3) Pengumuman Hasil Seleksi
Waktu pengumuman: 2 Juli 2026
Daftar calon Murid yang diterima dapat dilihat secara luring di Satuan Pendidikan tujuan.
 - 4) Daftar Ulang
 - a) Daftar ulang tanggal 3 s.d 4 Juli 2026
 - b) Apa bila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri
 - c) Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan Keuangan
 - d) Apabila masih ada kuota yang belum terpenuhi, maka pendaftaran akan dibuka kembali secara luring/offline pada tanggal 7 Juli 2026 disatuan pendidikan masing-masing, pengumuman tanggal 8 Juli 2026 dan daftar ulang pada 9 Juli 2026.

1

- 5) Hari Pertama Masuk Sekolah
 Hari pertama masuk SMP pada tanggal 13 Juli 2026

9. DAFTAR NAMA SEKOLAH BERDASARKAN WILAYAH DOMISILI
 a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH KECAMATAN
1.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SURO	SURO MAKMUR
2.	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SURO	
3.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 DANAU PARIS	DANAU PARIS
4.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH
5.	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 GUNUNG MERIAH	
6.	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 GUNUNG MERIAH	
7.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUALA BARU	KUALA BARU
8.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 KUTA BAHARU	KOTA BAHARU
9.	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 KUTA BAHARU	
10.	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 KUTA BAHARU	
11.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 PULAU BANYAK	PULAU BANYAK
12.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKIL UTARA	SINGKIL UTARA
13.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKIL	SINGKIL
14.	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SINGKIL	
15.	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 SINGKIL	
16.	UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL	
17.	UPTD SPF PAUD NEGERI PEMBINA SINGKIL	
18.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SINGKOHOR	SINGKOHOR
19.	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SINGKOHOR	
20.	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 SINGKOHOR	
21.	UPTD SPF PAUD NEGERI 4 SINGKOHOR	
22.	UPTD SPF PAUD NEGERI 1 SIMPANG KANAN	SIMPANG KANAN
23.	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SIMPANG KANAN	
24.	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 SIMPANG KANAN	

b. Sekolah Dasar (SD)

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH KECAMATAN
1.	UPTD SPF SD NEGERI SIRIMOMUNGKUR	SURO BARU
2.	UPTD SPF SD NEGERI LAE CIKALA	
3.	UPTD SPF SD NEGERI MANDUMPANG	

f

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH KECAMATAN
4.	UPTD SPF SD NEGERI ALUR LINCI	
5.	UPTD SPF SD NEGERI KERAS	
6.	UPTD SPF SD NEGERI 1 SIOMPIN	
7.	UPTD SPF SD NEGERI PANGKALAN SULAMPI	
8.	UPTD SPF SD NEGERI BULUSEMA	
9.	UPTD SPF SD NEGERI LAE BANGUN	
10.	UPTD SPF SD NEGERI 2 SIOMPIN	
11.	UPTD SPF SD NEGERI KETANGKUHAN	
12.	UPTD SPF SD NEGERI SURO BARU	
13.	UPTD SPF SD NEGERI BULU ARA	
14.	UPTD SPF SD NEGERI 1 LAE BALNO	DANAU PARIS
15.	UPTD SPF SD NEGERI 2 LAE BALNO	
16.	UPTD SPF SD NEGERI SITUBUH TUBUH	
17.	UPTD SPF SD NEGERI SIKORAN	
18.	UPTD SPF SD NEGERI SINTUBAN MAKMUR	
19.	UPTD SPF SD NEGERI NAPA GALUH	
20.	UPTD SPF SD NEGERI 2 BISKANG	
21.	UPTD SPF SD NEGERI 1 BISKANG	
22.	UPTD SPF SD NEGERI CINGKAM	GUNUNG MERIAH
23.	UPTD SPF SD NEGERI SANGGABERU SILULUSAN	
24.	UPTD SPF SD NEGERI TULAAN	
25.	UPTD SPF SD NEGERI 1 RIMO	
26.	UPTD SPF SD NEGERI BLOK VI BARU	
27.	UPTD SPF SD NEGERI 3 RIMO	
28.	UPTD SPF SD NEGERI 2 BUKIT HARAPAN	
29.	UPTD SPF SD NEGERI TANAH BARA	
30.	UPTD SPF SD NEGERI SUKA MAKMUR GUNUNG MERIAH	
31.	UPTD SPF SD NEGERI 1 BUKIT HARAPAN	
32.	UPTD SPF SD NEGERI SIANJO-ANJO MERIAH	
33.	UPTD SPF SD NEGERI 1 SIDOREJO	
34.	UPTD SPF SD NEGERI PANDAN SARI GUNUNG MERIAH	
35.	UPTD SPF SD NEGERI TANAH MERAH	
36.	UPTD SPF SD NEGERI 2 SIDOREJO	

42

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH KECAMATAN
37.	UPTD SPF SD NEGERI 1 GUNUNG LAGAN	
38.	UPTD SPF SD NEGERI BLOK 15	
39.	UPTD SPF SD NEGERI BLOK 18	
40.	UPTD SPF SD NEGERI 2 GUNUNG LAGAN	
41.	UPTD SPF SD NEGERI 2 RIMO	
42.	UPTD SPF SD NEGERI KUALA BARU LAUT	KUALA BARU
43.	UPTD SPF SD NEGERI KAYU MENANG	
44.	UPTD SPF SD NEGERI KUALA BARU SUNGAI	
45.	UPTD SPF SD NEGERI BUTAR	KOTA BAHARU
46.	UPTD SPF SD NEGERI MUKTI LINCIR	
47.	UPTD SPF SD NEGERI DANAU BUNGARA	
48.	UPTD SPF SD NEGERI LENTONG	
49.	UPTD SPF SD NEGERI MUARA PEA KUTA BAHARU	
50.	UPTD SPF SD NEGERI LADANG BISIK	
51.	UPTD SPF SD NEGERI LAPAHAN BUAYA	
52.	UPTD SPF SD NEGERI SAMAR DUA	
53.	UPTD SPF SD NEGERI SUMBER MUKTI	
54.	UPTD SPF SD NEGERI BUTAR	
55.	UPTD SPF SD NEGERI MUKTI LINCIR	PULAU BANYAK BARAT
56.	UPTD SPF SD NEGERI SUKA MAKMUR PULAU BANYAK BARAT	
57.	UPTD SPF SD NEGERI ASAN TOLA	
58.	UPTD SPF SD NEGERI UJUNG SIALIT	
59.	UPTD SPF SD NEGERI HALOBAN	PULAU BANYAK
60.	UPTD SPF SD NEGERI PULAU BAGUK	
61.	UPTD SPF SD NEGERI 2 TELUK NIBUNG	
62.	UPTD SPF SD NEGERI 1 TELUK NIBUNG	
63.	UPTD SPF SD NEGERI PULAU BALAI	SINGKIL UTARA
64.	UPTD SPF SD NEGERI KAMPUNG BARU	
65.	UPTD SPF SD NEGERI MUARA PEA SINGKIL UTARA	
66.	UPTD SPF SD NEGERI KETAPANG INDAH	
67.	UPTD SPF SD NEGERI TELAGA BAKTI	
68.	UPTD SPF SD NEGERI 2 GOSONG TELAGA	
69.	UPTD SPF SD NEGERI 1 GOSONG TELAGA	

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH KECAMATAN
70.	UPTD SPF SD NEGERI GOSONG TELAGA BARAT	
71.	UPTD SPF SD NEGERI UJUNG BAWANG	SINGKIL
72.	UPTD SPF SD NEGERI KILANGAN	
73.	UPTD SPF SD NEGERI PAYA BUMBUNG	
74.	UPTD SPF SD NEGERI SELOK ACEH	
75.	UPTD SPF SD NEGERI SUKA DAMAI	
76.	UPTD SPF SD NEGERI SUKA MAKMUR SINGKIL	
77.	UPTD SPF SDN SITI AMBIA	
78.	UPTD SPF SD NEGERI TELUK AMBUN	
79.	UPTD SPF SD NEGERI TELUK RUMBIA	
80.	UPTD SPF SD NEGERI TAKAL PASIR	
81.	UPTD SPF SD NEGERI RANTAU GEDANG	
82.	UPTD SPF SD NEGERI KUTA SIMBOLING	
83.	UPTD SPF SD NEGERI PULO SAROK	
84.	UPTD SPF SD NEGERI UJUNG	
85.	UPTD SPF SD NEGERI 1 PASAR	
86.	UPTD SPF SD NEGERI 2 PASAR	
87.	UPTD SPF SD NEGERI MUKTI HARAPAN	SINGKOHOR
88.	UPTD SPF SD NEGERI LAE SIPOLA	
89.	UPTD SPF SD NEGERI SRIKAYU	
90.	UPTD SPF SD NEGERI MUKTI JAYA	
91.	UPTD SPF SD NEGERI 2 SINGKOHOR	
92.	UPTD SPF SD NEGERI 1 SINGKOHOR	
93.	UPTD SPF SD NEGERI LAE PINANG	
94.	UPTD SPF SD NEGERI MUKTI HARAPAN	
95.	UPTD SPF SD NEGERI PERTABAS	SIMPANG KANAN
96.	UPTD SPF SD NEGERI 1 LIPAT KAJANG	
97.	UPTD SPF SD NEGERI LAE GAMBIR	
98.	UPTD SPF SD NEGERI KAIN GOLONG	
99.	UPTD SPF SD NEGERI SUKAREJO	
100.	UPTD SPF SD NEGERI LAE RIMAN	
101.	UPTD SPF SD NEGERI KUTA BATU	
102.	UPTD SPF SD NEGERI SIATAS	

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH KECAMATAN
103.	UPTD SPF SD NEGERI 2 LIPAT KAJANG	
104.	UPTD SPF SD NEGERI CIBUBUKAN	
105.	UPTD SPF SD NEGERI TUHTUHAN	
106.	UPTD SPF SD NEGERI UJUNG LIMUS	
107.	UPTD SPF SD NEGERI PANGI	
108.	UPTD SPF SD NEGERI SILATONG	

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH KECAMATAN
1.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 SURO	SURO MAKMUR
2.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 SURO	
3.	UPTD SPF SMP NEGERI 3 SURO	
4.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 DANAU PARIS	DANAU PARIS
5.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 DANAU PARIS	
6.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 GUNUNG MERIAH	GUNUNG MERIAH
7.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 GUNUNG MERIAH	
8.	UPTD SPF SMP NEGERI 3 GUNUNG MERIAH	
9.	UPTD SPF SMP NEGERI 4 GUNUNG MERIAH	
10.	UPTD SPF SMP NEGERI 5 GUNUNG MERIAH	
11.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 KUALA BARU	KUALA BARU
12.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 KUTA BAHARU	KOTA BAHARU
13.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 KUTA BAHARU	
14.	UPTD SPF SMP NEGERI 3 KUTA BAHARU	
15.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 PULAU BANYAK BARAT	PULAU BANYAK BARAT
16.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 PULAU BANYAK BARAT	
17.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 PULAU BANYAK	PULAU BANYAK
18.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 PULAU BANYAK	
19.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 SINGKIL UTARA	SINGKIL UTARA
20.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 SINGKIL UTARA	
21.	UPTD SPF SMP NEGERI 3 SINGKIL UTARA	
22.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 SINGKIL	SINGKIL
23.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 SINGKIL	
24.	UPTD SPF SMP NEGERI 3 SINGKIL	
25.	UPTD SPF SMP NEGERI 4 SINGKIL	

5

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	WILAYAH KECAMATAN
26.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 SINGKOHOR	SINGKOHOR
27.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 SINGKOHOR	
28.	UPTD SPF SMP NEGERI 3 SINGKOHOR	
29.	UPTD SPF SMP NEGERI 1 SIMPANG KANAN	SIMPANG KANAN
30.	UPTD SPF SMP NEGERI 2 SIMPANG KANAN	
31.	UPTD SPF SMP NEGERI 3 SIMPANG KANAN	

10. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan SPMB tidak dipungut biaya dan setiap Satuan Pendidikan formal dilarang melakukan pungutan pada saat pelaksanaan SPB.

11. SANKSI

- a. Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dalam hal ketentuan jumlah Murid baru per rombongan belajar dan jumlah maksimal rombongan belajar per jenjang kelas dikenai sanksi administratif sebagai berikut :
 - 1) Hasil seleksi calon Murid baru di satuan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan batal;
 - 2) Pembatalan hasil seleksi Murid baru, akan ditinjau ulang setelah satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan revisi jumlah Murid yang diterima dan membatalkan penerimaan Murid baru yang bernomor urut setelah jumlah maksimal (SD no. urut 29 dst)
- b. Pendaftar yang terbukti memalsukan dokumen/berkas pendaftaran dinyatakan gugur dan kehilangan hak nya atas proses SPMB yang berjalan.

12. TATA CARA PEMBINAANAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Pembinaan SPMB dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
- b. Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reuiu sesuai dengan kewenangan.
- c. Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait dan Dalam melakukan pengawasan SPMB inspektorat Kabupaten Aceh Singkil daerah dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil terkait.
- d. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- e. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
 - 1) laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil; dan/atau
 - 2) hasil pemantauan dan pengawasan.
- f. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

[Handwritten signature]

13. PENGADUAN

Sistem pengaduan SPMB sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang ditemukan pada SPMB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- b. Pengaduan penyelenggaraan SPMB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengaduan terlebih dahulu disampaikan kepada Panitia SPMB Sekolah tujuan.
- d. Apabila pengaduan tidak selesai di sekolah dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat mengajukan keberatan kepada Panitia SPMB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui kanal pengaduan <https://sp4n.lapor.go.id/>.

14. TIM KEPANITIAAN PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pada Satuan Pendidikan perlu ditetapkan tim SPMB dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

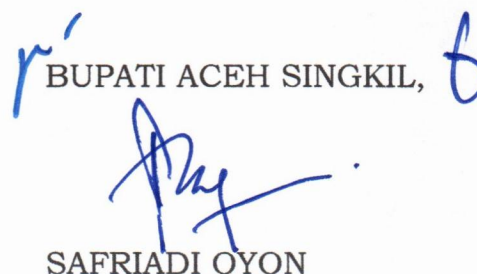
- | | | | |
|----|-----------------|--|--|
| A. | Penanggungjawab | : | Kepala Satuan Pendidikan |
| B. | Ketua | : | Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan |
| C. | Sekretaris | : | Guru/Wakil Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Urusan |
| D. | Bendahara | : | Bendahara Satuan Pendidikan |
| E. | Seksi : | | |
| | 1. | Seksi Pendaftaran dan Input Data : | Jumlah anggota sesuai kebutuhan |
| | 2. | Seksi Verifikasi Dokumen: | Jumlah anggota sesuai kebutuhan |
| | 3. | Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan: | Jumlah anggota sesuai kebutuhan |
| | 4. | Sekretariat (bagian umum): | Jumlah anggota sesuai kebutuhan |

15. PELAPORAN

Panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan wajib menyerahkan laporan pelaksanaan SPMB kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil paling lambat tanggal 27 Juli 2026.

16. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.


BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRIADI OYON